



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 5/B TAHUN : 2000 SERI : B

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1996 dan Penyelenggaraan Catatan Sipil sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 ;
 - b. bahwa untuk mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- Mengingat :**
1. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan ;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 ;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Tahun 751 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 ;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglemet Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 ;
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

6. Undang-undang Nomor 9 Drt 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15) ;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) ;
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
19. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko KTP, Register, Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spasifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan ;
- d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya ;
- e. Dinas Catatan Sipil adalah Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya.
- f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Surabaya ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya ;
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya di bawah Kecamatan ;
- k. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan ;
- l. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- m. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas/sementara ;
- n. Penduduk Musiman adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam Kota Surabaya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk kota Surabaya ;
- o. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam Kota Surabaya dan bermaksud menjadi penduduk tetap dalam kota Surabaya ;
- p. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;

- q. Kepala Keluarga adalah :
1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu ;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga ;
- s. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;
- t. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga ;
- u. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia ;
- v. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing kelurahan ;
- w. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing kelurahan ;
- x. Surat Keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi ;
1. Surat Keterangan Kelahiran, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran ;
 2. Surat Keterangan Lahir Mati, adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;
 3. Surat Keterangan Kematian, adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian ;
 4. Surat Keterangan Pindah , adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal / alamat penduduk ;
 5. Surat Keterangan Ganti Nama, (SKGN) adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan merubah nama lama ;
 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam Kota Surabaya ;
 7. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam Kota Surabaya ;
 8. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari WNA menjadi WNI ;
 9. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD), adalah surat bukti diri Warga Nagara Asing yang akan pindah domisili ;

10. Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT), adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap dalam Kota Surabaya.

- y. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga, dan perubahan alamat tempat tinggal ;
- z. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk secara terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- aa. Akta Catatan Sipil, adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Catatan Sipil ;
- bb. Kutipan Akta, adalah pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- cc. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah, Kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- dd. Salinan Akta, adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil atas permintaan pemohon ;
- ee. Surat Keterangan Retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- hh. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ii. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- jj. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- kk. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Setiap penduduk tetap, penduduk sementara dan penduduk musiman berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, WNA, WNI, penduduk musiman, penduduk baru dari luar kota Surabaya yang bertempat tinggal dalam kota Surabaya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh KK, KTP, SKPPS, SKPPT, SKPSK, KIPEM dan/atau SPMP ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga pelaporan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 4

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK ;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan yang ditempati ;
- (4) Setiap ada perubahan dalam data, Kepala Keluarga Wajib mengurus / mengganti dengan KK yang baru ;
- (5) Penduduk kota Surabaya yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/WNA yang bertempat tinggal tetap diatas tanah atau persil secara sah di wilayah kota Surabaya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KK adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK yang lama atau SPMP bagi penduduk dari luar kota ;
 - c. Akta Perkawinan ;
 - d. Akta Perceraian ;
 - e. Akta Kelahiran bagi WNI Keturunan ;
 - f. Akat Pengangkatan Anak ;
 - g. Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang telah ganti nama ;
 - h. SKPPT bagi penduduk WNA ;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA.

- (2) KK ditanda tangani oleh Camat dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada :
- a. Kepala Keluarga (lembar I) ;
 - b. Camat (lembar II) ;
 - c. Lurah (lembar III) ;
 - d. Ketua RT (lembar IV).

BAB IV KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP ;
- (3) KTP warga Negara Asing dibedakan dengan warna merah ;
- (4) Penduduk Kota Surabaya yang diberikan KK dan KTP adalah setiap orang baik WNI/WNA yang bertempat tinggal tetap diatas tanah atau persil secara sah di wilayah kota Surabaya.

Pasal 7

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru ;
- (2) Bagi penduduk WNI berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap ;
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal dan oleh karenanya yang bersangkutan wajib mengurus KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggalnya.

Pasal 8

- (1) KTP ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT / RW ;
 - b. KK ;
 - c. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - d. KTP yang telah habis masa berlakunya (untuk perpanjangan) ;
 - e. KTP yang rusak (untuk penggantian KTP yang rusak) ;

- f. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang.

BAB V SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Paragraf 1 Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 9

- (1) Setiap orang asing dalam kota Surabaya yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPS ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS adalah :
- a. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian yang masih berlaku ;
 - b. KITAS dari Imigrasi ;
 - c. Dokumen keimigrasian lainnya selain SKK model A/B atau KITAP ;
 - d. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Paragraf 2 Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tempat (SKPPT) dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pasal 10

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam kota Surabaya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPT ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPT adalah :
- a. Surat tanda melapor diri dari Kepolisian yang masih berlaku ;
 - b. KITAP dari Imigrasi ;
 - c. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 11

- (1) Setiap WNA yang berdiam menetap dalam kota Surabaya dan telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPSK ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPSK adalah :
- a. Surat keterangan kewarganegaraan RI ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. KK dan KTP WNA atau SKPPT ;
 - d. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - e. Bukti pencabutan dokumen imigrasi dan STMD.

Paragraf 3
Surat Keterangan Pindah Domisili
(SKPD)

Pasal 12

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam kota Surabaya dan bermaksud pindah tempat tinggal baik di dalam maupun ke luar kota Surabaya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPD ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPD adalah :
 - a. Surat permohonan pindah diketahui RT/RW, Lurah, Camat, Kepolisian ;
 - b. Dokumen KITAP dari Imigrasi ;
 - c. STMD dari Kepolisian ;
 - d. KK dan KTP ;
 - e. SKKB dari Kepolisian ;
 - f. Akta Perkawinan bagi yang berstatus kawin ;
 - g. Akta Kelahiran ;
 - h. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 4
Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama

Pasal 13

- (1) Setiap orang asing yang telah berubah status menjadi WNI dan bermaksud ganti nama, wajib memperoleh Surat Persetujuan Ganti Nama ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan Ganti Nama adalah :
 - a. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. Akta Perkawinan ;
 - d. KK dan KTP ;
 - e. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Paragraf 5
Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk musiman yang telah berusia 17 tahun dan atau kawin wajib memiliki Kipem ;
- (2) Kipem harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak bersangkutan berada dalam kota Surabaya ;
- (3) Kipem berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kipem adalah :

- a. Surat pengantar dari RT/RW ;
- b. Mengisi blanko permohonan yang diketahui oleh Lurah ;
- c. Foto copy KTP atau Surat Jalan dari daerah asal ;
- d. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Paragraf 6
Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP)

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk baru dari luar kota Surabaya yang berniat menetap dan menjadi penduduk, wajib mengurus SPMP ;
- (2) SPMP diberikan kepada kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya ;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SPMP :
 - a. Pengantar RT/RW ;
 - b. Surat keterangan pindah dari tempat asal yang diketahui oleh Camat ;
 - c. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian tempat asal ;
 - d. Surat jaminan tempat tinggal tetap dari kepala keluarga dengan kesaksian kepala kelurahan ;
 - e. Surat jaminan pekerjaan dari instansi/lembaga dimana dia bekerja ;
 - f. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Paragraf 4
Surat Keterangan Kelahiran
Dan Surat Keterangan Lahir

Pasal 16

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada kepala kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk dan diterbitkan surat keterangan kelahiran oleh Camat serta dicatat dalam KK.

Pasal 17

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada kepala kelurahan setempat ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran adalah :
- a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK ;
 - c. KTP orang tua ;
 - d. Akta perkawinan ;
 - e. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan ;
 - f. Dihapus ;
 - g. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan lahir mati adalah :
- a. Surat pengantar RT/RW ;
 - b. KK ;
 - c. KTP orang tua ;
 - d. Akta perkawinan ;
 - e. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan lainnya dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit ;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara.

Paragraf 8 Surat Keterangan Kematian

Pasal 19

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada kepala kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak kematian ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Camat dan dicatat dalam KK.

Paragraf 9 Surat Keterangan Pindah

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI wajib mendaftarkan diri kepada kepala kelurahan setempat ;
- (2) Perpindahan penduduk WNI diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah ;
- (3) Perpindahan penduduk WNI diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dalam kota Surabaya diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Camat ditempat asal ;
 - b. Perpindahan keluar dari kota Surabaya diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota.

- (4) Perpindahan penduduk WNI dalam lingkungan satu kelurahan hanya diperlukan perubahan alat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Paragraf 10
Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 21

- (1) Setiap orang asing yang berdiam sementara dalam kota Surabaya dan bermaksud berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal adalah :
- a. Surat pengantar RT/RW dan Kelurahan ;
 - b. SKPPS yang masih berlaku ;
 - c. Kitap dari Imigrasi ;
 - d. STMD dari Kepolisian ;
 - e. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 22

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan kelurahan, kecamatan dan Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 23

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (2) Kantor Pengelolaan Data Elektronik dimaksud pada ayat (1) mengolah data kependudukan melalui Dinas Pendaftaran Penduduk untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintahan dan pihak swasta di Surabaya.

Pasal 24

- (1) Kepala kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekali ;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota melalui Dinas Pendaftaran Penduduk setiap bulan dan triwulan sekali.

**BAB VII
TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 25

Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi tata cara pengajuan pendaftaran/pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB VIII
KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 26

KTP, SKPPS atau KIPEM wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat.

**BAB IX
PENGECUALIAN**

Pasal 27

Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota Organisasi Internasional beserta keluarganya.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 28

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
PELAYANAN CATATAN SIPIL**

Pasal 29

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan catatan sipil dari Pemerintah Kota.

Pasal 30

Jenis-jenis pelayanan Catatan Sipil dimaksud dalam pasal 29 meliputi :

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
2. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ;

3. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian ;
4. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
5. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian ;
6. Pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terlambat pelaporannya ;
7. Penerbitan Kutipan dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
8. Perubahan Akta Catatan Sipil ;
9. Legalisasi Akta.

Pasal 31

- (1) Tata cara pengurusan dan Pelayanan Catatan Sipil ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota ;
- (2) Bentuk dan format akta-akta Catatan Sipil dan surat-surat keterangan dalam ruang lingkup kegiatan Catatan Sipil ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Penandatanganan akta-akta Catatan Sipil dan surat-surat dalam lingkup kegiatan Catatan Sipil dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas Catatan Sipil.

BAB XII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 33

Atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta pelayanan lain dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 34

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan lain dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**BAB XIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 36

Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB XIV
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

**BAB XV
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan jasa dan Penggantian Biaya Cetak dalam rangka pengendalian, pengawasan, pembinaan penerbitan dan biaya administrasi.

**BAB XVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 39

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 40

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui BKP ;
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Surabaya.

BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Retribusi harus dibayar lunas sebelum pelayanan diberikan ;
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XXIII
KEDALUWARSA**

Pasal 46

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi, melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB XXV
PENYIDIKAN**

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), ayat 4 (1), 6 ayat (1), 7 ayat (4), 10 ayat (1), 11 ayat (1), 12 ayat (1), 13 ayat (1), 14 ayat (1), 15 ayat (1), 16 ayat (1), 17 ayat (1), 20 ayat (1) dan 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Kewajiban retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta semua ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 5/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2000
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 DAN CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara material Peraturan Daerah ini mengatur kembali ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1996.

Selain hal tersebut diatas materi Peraturan Daerah ini mengatur kembali ketentuan pungutan Pelayanan Catatan Sipil yang selama ini dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dengan beralihnya penerimaan biaya-biaya menyangkut pelayanan Catatan Sipil yang semula masuk Kas Negara dan selanjutnya akan masuk Kas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1), ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) dan ayat (5)

Pasal 4 ayat (4) : - yang dimaksud bertempat tinggal secara sah adalah bertempat tinggal dengan cara-cara yang tidak melawan hukum atau tanpa hak ;

- terhadap tanah-tanah yang status pemilik dan atau penguasaannya belum jelas, KK dapat diberikan kepada penduduk sesuai dengan persyaratan-persyaratan di maksud Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4) : - yang dimaksud bertempat tinggal secara sah adalah bertempat tinggal dengan cara-cara yang tidak melawan hukum atau tanpa hak ;

- terhadap tanah-tanah yang status pemilik dan atau penguasaannya belum jelas, KTP dapat memberikan kepada penduduk sesuai dengan persyaratan-persyaratan di maksud Pasal 8 ayat (2).

Pasal 7 s/d Pasal 52 : Cukup jelas.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
 PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Kartu Tanda Penduduk		
1.	KTP WNI	Rp. 3.000,00	Berlaku 3 Tahun
2.	KTP WNA	Rp. 5.000,00	Berlaku 3 Tahun
II	Pelayanan Lain Dibidang Pendaftaran Penduduk		
1.	Kartu Keluarga untuk		
	- WNI	Rp. 2.500,00	
	- WNA	Rp. 5.000,00	
2.	Kipem	Rp. 1.500,00	
3.	SPMP	Rp. 5.000,00	
4.	Surat Keterangan Kelahiran untuk		
	- WNI	Rp. 1.000,00	
	- WNA	Rp. 2.500,00	
5.	Surat Keterangan Pindah	Rp. 2.000,00	
6.	SKGN	Rp. 10.000,00	
7.	SKPSK	Rp. 25.000,00	

1	2	3	4
8.	SKPPT	Rp. 25.000,00	
9.	SKPD	Rp. 10.000,00	
10.	SKPPS	Rp. 10.000,00	
11.	Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp. 10.000,00	
III.	Akta Catatan Sipil		
	A. Kelahiran		
	1. Kutipan Akta Kelahiran WNI		
	- Anak kesatu dan kedua	Rp. 8.000,00	
	- Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 12.000,00	
	2. Kutipan Akta Kelahiran WNA		
	- Anak kesatu dan kedua	Rp. 22.000,00	
	- Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 36.000,00	
	3. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk WNI	Rp. 20.000,00	
	4. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk WNA	Rp. 50.000,00	
	5. Salinan Akta Kelahiran		
	- WNI	Rp. 35.000,00	
	- WNA	Rp. 70.000,00	
	B. Perkawinan		
	1. Pencatatan Perkawinan WNI		
	- didalam kantor	Rp. 25.000,00	
	- diluar kantor	Rp. 40.000,00	
	2. Pencatatan Perkawinan WNA		
	- didalam kantor	Rp. 50.000,00	
	- diluar kantor	Rp. 80.000,00	

1	2	3	4
	3. Kutipan Akta Perkawinan		
	- WNI	Rp. 8.000,00	
	- WNA	Rp. 25.000,00	
	4. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk WNI (suami, istri)		
	- WNI (suami, istri)	Rp. 16.000,00	
	- WNA (suami, istri)	Rp. 50.000,00	
	5. Salinan		
	- WNI	Rp. 40.000,00	
	- WNA	Rp. 80.000,00	
	6. Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan dikenakan biaya :		
	- WNI didalam kantor	Rp. 40.000,00	
	- WNI diluar kantor	Rp. 70.000,00	
	- WNA didalam kantor	Rp. 70.000,00	
	- WNA diluar kantor	Rp. 140.000,00	
	C. Perceraian		
	1. Kutipan Akta perceraian untuk WNI (suami, istri)	Rp. 40.000,00	
	2. Kutipan Akta perceraian untuk WNA (suami, istri)	Rp. 80.000,00	
	3. Kutipan Akta perceraian kedua dan seterusnya		
	- WNI	Rp. 70.000,00	
	- WNA	Rp. 140.000,00	

1	2	3	4
	<p>4. Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan PN mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 70.000,00 Rp. 140.000,00</p>	
	<p>5. Salinan Akta perceraian</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00</p>	
	<p>D. Kematian</p>		
	<p>1. Kutipan Akta Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00</p>	
	<p>2. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 8.000,00 Rp. 16.000,00</p>	
	<p>3. Salinan Akta Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00</p>	
	<p>E. Pengakuan anak</p>		
	<p>1. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00</p>	
	<p>2. Kutipan Akta pengakuan anak kedua dan seterusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>Rp. 40.000,00 Rp. 80.000,00</p>	

1	2	3	4
	3. Salinan Akta pengakuan anak dan pengesahan anak		
	- WNI	Rp. 40.000,00	
	- WNA	Rp. 80.000,00	
	4. Biaya Pencatatan Pengakuan anak		
	- WNI	Rp. 40.000,00	
	- WNA	Rp. 80.000,00	
	5. Melebihi jangka waktu pengakuan		
	- WNI	Rp. 70.000,00	
	- WNA	Rp. 140.000,00	
	F. Pengakuan Anak		
	1. Pencatatan Pengangkatan anak		
	- WNI	Rp. 40.000,00	
	- WNA	Rp. 80.000,00	
	2. Pencatatan pengangkatan anak melebihi jangka waktu 1 bulan		
	- WNI	Rp. 70.000,00	
	- WNA	Rp. 140.000,00	
	3. Pencatatan pengesahan anak		
	- WNI	Rp. 40.000,00	
	- WNA	Rp. 80.000,00	
	G. Pelaporan		
	a. Biaya pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk (Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian) yang terjadi di luar Negeri	Rp. 16.000,00	
	b. Apabila melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 32.000,00	

1	2	3	4
	H. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan		
	1. Surat Keterangan Catatan Sipil		
	- WNI dan seterusnya	Rp. 4.000,00	
	- WNA dan seterusnya	Rp. 8.000,00	
	2. Tanda bukti pelaporan kelahiran perkawinan, perceraian dan kematian di luar negeri untuk WNI	Rp. 16.000,00	
	3. Tanda bukti pelaporan untuk pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 tahun sebesar	Rp. 32.000,00	
	I. Surat Keterangan belum Nikah		
	- WNI	Rp. 6.000,00	
	- WNA	Rp. 12.000,00	
	J. Surat Keterangan Tidak (belum terdaftar kelahiran Anak/Kematian)		
	- WNI	Rp. 6.000,00	
	- WNA	Rp. 12.000,00	
	K. Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 16.000,00	
	L. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil		
	- WNI	Rp. 500,00	Setiap lembar
	- WNA	Rp. 1.000,00	

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

